

**LAPORAN MONITORING  
DAN EVALUASI KEGIATAN MUTASI PEGAWAI  
TAHUN 2021**

**PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI**

**Jl. Laruku No. 1 , Kel. Mandati III, Kec Wangi Wangi Selatan, Kab. Wakatobi (0404)21778**

Website : [pa-wangiwangi.go.id](http://pa-wangiwangi.go.id), Email : [pa.wangiwangi@gmail.com](mailto:pa.wangiwangi@gmail.com)

**WANGI WANGI 93791**





# PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

Jl. Laruku No.1, Kel. Mandati III, Kec. Wangi Wangi Selatan, Kab. Wakatobi  
Telp. (0404)21778

Website: [pa-wangiwangi.go.id](http://pa-wangiwangi.go.id), Email : [pa.wangiwangi@gmail.com](mailto:pa.wangiwangi@gmail.com)

KODE POS 93791

## LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL

### EFEKTIVITAS MUTASI PEGAWAI

### PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

#### A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 2 menyatakan bahwa salah satu Manajemen PNS adalah Mutasi. Berkaitan dengan hal tersebut, dijabarkan dalam Pasal 190 bahwa Instansi Pemerintah menyusun perencanaan Mutasi PNS di lingkungannya. Setiap PNS dapat di mutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar Instansi Daerah, antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan keperwakilan Negara. Dalam rangka mutasi pegawai tersebut, Instansi Pemerintah wajib menyusun rencana mutasi pegawainya yang dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun yang tertuang dalam rencana kerja anggaran tahunan instansi masing-masing.

Dalam rangka melaksanakan amanah undang-undang terkait mutasi internal pegawai, maka Pengadilan Agama Wangi-Wangi akan melaksanakan mutasi pegawai di Pengadilan Agama Wangi Wangi. Mutasi pegawai Pengadilan Agama Wangi-Wangi, dilaksanakan untuk meningkatkan produktivitas pegawai serta menunjang kelancaran pelaksanaan tugas di Pengadilan Agama Wangi-Wangi. Oleh karenanya dipandang perlu untuk dilakukan penempatan dan penugasan pegawai untuk mengisi jabatan baru, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kapasitas Pengadilan Agama Wangi Wangi.

Peningkatan kapasitas Pengadilan Agama Wangi Wangi melalui kegiatan mutasi pegawai Internal di Pengadilan Agama Wangi Wangi bertujuan untuk mengantisipasi kekosongan jabatan sehubungan dengan adanya pegawai pensiun, sehingga dipandang perlu untuk dilakukan penempatan dan penugasan pegawai yang memenuhi syarat dan mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab pada jabatan baru. Selain itu untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama Wangi Wangi yang berintegritas dan professional dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional. Hal ini dapat di sadari, oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan

agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Di samping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

## **C. TUJUAN DAN SASARAN**

Peningkatan kapasitas Pengadilan Agama Wangi Wangi melalui kegiatan mutasi pegawai di Pengadilan Agama Wangi Wangi bertujuan untuk mengantisipasi kekosongan jabatan sehubungan dengan adanya pegawai pensiun, sehingga dipandang perlu untuk dilakukan penempatan dan penugasan pegawai yang memenuhi syarat dan mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab pada jabatan baru. Selain itu untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama Wangi Wangi. yang berintegritas dan professional dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Sasaran ditetapkannya kebutuhan mutase pegawai di Pengadilan Agama Wangi Wangi adalah agar terwujud efektivitas dan efisiensi kinerja di Pengadilan Agama Wangi Wangi. Dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan Pengadilan Agama Wangi Wangi.

## **D. PELAKSANAAN KEGIATAN**

Evaluasi efektivitas mutasi pegawai dilakukan dengan cara melakukan penilaian oleh atasan langsung. Metode evaluasi dilaksanakan melalui instrumen penilaian jabatan, golongan serta tingkat kebutuhan masing – masing satker.

## **E. REKAPITULASI HASIL LAPORAN DAN EVALUASI**

Rekapitulasi hasil dan evaluasi dari kegiatan promosi dan mutasi dalam wilayah Pengadilan Agama Wangi Wangi selama tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Nama	Nip	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1	19900629.201903.1.004	Sudarius Fajri, A.Md.	Pengelola Sistem Dan Jaringan	Jurusita Pengganti

## **PENUTUP**

Seluruh proses evaluasi efektivitas mutasi pegawai pada Pengadilan Agama Wangi Wangi, pada dasarnya bertujuan untuk mengatur tata cara dan pelaksanaan evaluasi efektivitas mutasi pegawai agar terselenggara secara tertib dan teratur, sehingga setiap hakim dan pegawai bisa mengembangkan kemampuannya sesuai kompetensinya masing – masing. Demikian laporan ini disusun, sebagai bahan evaluasi guna mendorong perbaikan di masa yang akan datang.

Ditetapkan di : Wangi Wangi  
Pada tanggal : 31 Maret 2021

Ketua,



**Mashuri, S.Ag.,MH.**

NIP: 19770503.200604.1.001